



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan;
 - b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan revisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat TPP-ASN adalah suatu pemberian oleh Pemerintah Daerah untuk memotivasi dan mendorong Pegawai ASN guna meningkatkan disiplin kerja, beban kerja, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
9. Pemberian TPP-ASN adalah kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. TPP berdasarkan Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
17. TPP berdasarkan Prestasi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
18. TPP berdasarkan Tempat Bertugas adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan perbandingan Indeks Kesulitan Geografis.
19. TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
20. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas yang membutuhkan keterampilan dan kualifikasi khusus atau Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

21. Sekolah Kedinasan adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.
22. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
23. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan dan melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan alat/mesin rekam kehadiran elektronik.
24. Masuk Kerja adalah waktu kedatangan pegawai ASN melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan alat/ mesin rekam kehadiran elektronik sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
25. Pulang Kerja adalah waktu kepulangan pegawai ASN dengan melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan alat/ mesin rekam kehadiran elektronik sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
26. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala SKPD selaku PA.
27. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.
28. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
29. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.
30. Pelaksana Tugas adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas yang ditunjuk oleh Wali Kota Medan, karena pejabat definitif belum dilantik.
31. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan yaitu tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
32. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Sasaran Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
36. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

37. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
38. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
39. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
40. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian TPP-ASN adalah untuk meningkatkan dan memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP-ASN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

BAB III KRITERIA TPP-ASN

Pasal 4

Kriteria TPP-ASN diberikan kepada Pegawai ASN terdiri atas:

- a. Beban kerja;
- b. Prestasi kerja;
- c. Tempat bertugas;
- d. Kondisi kerja;
- e. Kelangkaan profesi; dan/atau
- f. Pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP-ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dialokasikan untuk setiap jabatan/penugasan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Besaran TPP-ASN Maksimal dihitung berdasarkan akumulasi jumlah besaran kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a sampai huruf e.
- (3) Besaran TPP-ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f diberikan dalam bentuk pengganti Uang Makan.

BAB IV PEMBERIAN TPP-ASN

Pasal 6

- (1) TPP-ASN hanya diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian /provinsi/kabupaten/kota lain ke Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 (satu) tahun setelah tercantum dalam daftar gaji.
- (3) Terhadap pegawai pindahan yang ditempatkan pertama kali ke Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan sekolah kedinasan, diberikan TPP-ASN terhitung mulai setelah tercantum dalam daftar gaji.
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan struktural dan namanya belum tercantum dalam daftar gaji diberikan TPP-ASN.
- (5) Terhadap Pegawai ASN jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang dimutasi ke jabatan pelaksana, TPP-ASN dibayarkan berdasarkan tanggal surat pernyataan pelantikan dari pegawai ASN yang menggantikannya.
- (6) Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan yang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau Surat Pernyataan Pelantikan ditetapkan sampai dengan tanggal 10 pada bulan berjalan, TPP yang bersangkutan dibayarkan berdasarkan jabatan dan/atau SKPD yang baru.
- (7) TPP-ASN tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP-ASN selama 2 (dua) tahun;
 - b. Pegawai-ASN yang mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas;
 - c. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;

- d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara;
 - f. Pegawai ASN yang berstatus terpidana;
 - g. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - h. Pegawai ASN dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah yang mendapat tunjangan profesi;
 - i. Pegawai ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan kewenangannya dan belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah;
 - j. Pegawai ASN yang wajib tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 - k. TPP-ASN sebagaimana dimaksud huruf a s/d huruf g berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (8) Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang, hanya diberikan 50% (lima puluh persen) TPP-ASN selama 3 (tiga) bulan berlaku sejak dijatuhi hukuman disiplin.
 - (9) Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan, hanya diberikan 50% (lima puluh persen) TPP-ASN selama 1 (satu) bulan berlaku sejak dijatuhi hukuman disiplin.
 - (10) Pegawai ASN dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah yang tidak mendapat tunjangan profesi diberikan TPP-ASN berdasarkan beban kerja.
 - (11) Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, tidak diberikan TPP-ASN berdasarkan prestasi kerja.
 - (12) Pegawai ASN di lingkungan Dinas Kesehatan dan rumah sakit milik pemerintah daerah yang telah mendapat jasa pelayanan, tidak diberikan TPP-ASN berdasarkan beban kerja.

Pasal 7

Calon Pegawai ASN diberikan TPP-ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP-ASN yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas hanya menerima TPP-ASN yang paling tinggi diantara TPP-ASN jabatannya atau jabatan yang dirangkapnya.

- (2) TPP-ASN bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.
- (3) Pegawai ASN yang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terhitung mulai tanggal menjabat setelah tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, TPP-ASN dibayarkan mulai bulan berikutnya.

BAB V
INSTRUMEN PERHITUNGAN TPP-ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Besaran TPP-ASN yang diterima setiap Pegawai ASN dihitung berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja, Produktivitas Kerja dan Perhitungan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja dan Perhitungan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekam kehadiran menggunakan alat/mesin rekam kehadiran elektronik atau melaksanakan tugas lain yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaksanaan dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai melalui sistem informasi kinerja ASN Pemerintah Kota Medan.

Bagian Kedua
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 10

- (1) Besaran TPP-ASN yang diterima berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja paling banyak 40% (empat puluh persen) dari TPP-ASN Maksimal.
- (2) Pengurangan TPP-ASN untuk Disiplin Kerja diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang tidak hadir kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dari persentase Penilaian Disiplin Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Pejabat Administrator sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) hari tidak hadir kerja;
 - 2) Untuk Pejabat Pengawas sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) hari tidak hadir kerja;

- 3) Untuk Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) hari tidak hadir kerja;
 - 4) Pegawai ASN yang tidak hadir kerja adalah Pegawai ASN yang tidak melakukan rekam kehadiran menggunakan alat/mesin rekam kehadiran elektronik pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dari persentase Penilaian Disiplin Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit untuk Pejabat Administrator dan Pengawas sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tiap 1 (satu) hari keterlambatan;
 - 2) Keterlambatan lebih atau sama dengan 16 (enam belas) menit untuk Pejabat Administrator dan Pengawas sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tiap 1 (satu) hari keterlambatan.
- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dari persentase Penilaian Disiplin Kerja dengan ketentuan untuk Pejabat Administrator dan Pengawas sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tiap 1 (satu) hari cepat pulang;
- (3) Pegawai ASN yang terbukti saat dilakukan inspeksi mendadak pada jam kerja berada di luar lingkungan kerjanya diberikan pengurangan tambahan penghasilan dari persentase Penilaian Disiplin Kerja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tiap 1 (satu) kali terbukti, kecuali sedang menjalankan dinas yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (4) Pengurangan pada ayat (1) dan (2), diberlakukan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP-ASN Maksimal untuk tiap 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 11

- (1) Besaran TPP-ASN yang diterima berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja paling banyak 60% (enam puluh persen) dari TPP-ASN Maksimal.

- (2) Penilaian Produktivitas Kerja Pegawai ASN didasarkan pada Nilai Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target setiap bulan, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Aspek Kuantitas (AKn), dengan rumus sebagai berikut :

$$AKn = \frac{\text{Realisasi Kuantitas/Output}}{\text{Target Kuantitas/Output}} \times 100$$

- b. Aspek Kualitas (AKu), dengan rumus sebagai berikut :

$$AKu = \frac{\text{Realisasi Kualitas}}{\text{Target Kualitas}} \times 100$$

- c. Aspek Waktu (AW), dengan rumus sebagai berikut :

$$AW = \frac{1.76 \times \text{Target Waktu} - \text{Realisasi Waktu}}{\text{Target Waktu}} \times 100$$

- d. Aspek Biaya (AB), dengan rumus sebagai berikut :

$$AB = \frac{1.76 \times \text{Target Biaya} - \text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100$$

- e. untuk setiap kegiatan pada Sasaran Kinerja Pegawai dihitung Nilai Capaian per kegiatan (NCK) dengan mencari nilai rata-rata dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NCK = \frac{AKn + AKu + AW + AB}{4}$$

atau

$$NCK = \frac{AKn + AKu + AW}{3}$$

Jika kegiatan tersebut tidak memperhitungkan aspek biaya.

- f. maka Nilai Capaian SKP (NCSkp), diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata dari Nilai Capaian per Kegiatan dengan rumus sebagai berikut :

$$NCSkp = \frac{\sum_{i=1}^n NCK_i}{n}$$

dimana n adalah jumlah kegiatan pada Sasaran Kinerja Pegawai.

- (5) Pengurangan TPP-ASN dari persentase penilaian produktivitas kerja berdasarkan Nilai Capaian SKP (NCSkp) dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pengurangan 100% (seratus persen) jika NCSkp lebih kecil atau sama dengan 30,00 (tiga puluh koma nol nol) dalam satu bulan;
 - Pengurangan 75% (tujuh puluh lima persen) jika NCSkp lebih besar atau sama dengan 30,01 (tiga puluh koma nol satu) dan lebih kecil atau sama dengan 50,00 (lima puluh koma nol nol) dalam satu bulan;

- c. Pengurangan 50% (lima puluh persen) jika NCSkp lebih besar atau sama dengan 50,01 (lima puluh koma nol satu) dan lebih kecil atau sama dengan 70,00 (tujuh puluh koma nol nol) dalam satu bulan;
- d. Pengurangan 25% (dua puluh lima persen) jika NCSkp lebih besar atau sama dengan 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) dan lebih kecil atau sama dengan 80,00 (delapan puluh koma nol nol) dalam satu bulan;
- e. Tidak ada pengurangan jika NCSkp lebih besar atau sama dengan 80,01 (delapan puluh koma nol satu) dalam satu bulan;

Pasal 12

Tahapan penyampaian penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 sebagai berikut:

- a. setiap SKPD harus menyusun rekapitulasi disiplin dan produktivitas kerja Pegawai ASN setiap bulan dimulai pada hari kerja kelima sampai dengan hari kerja keenam;
- b. setiap Kepala SKPD harus mengesahkan rekapitulasi disiplin dan produktivitas kerja Pegawai ASN untuk bahan pengajuan TPP-ASN setiap bulan paling lambat pada hari kerja ketujuh;
- c. Kepala SKPD harus mengajukan SPP dan SPM TPP-ASN kepada Kepala SKPD yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah setiap bulan paling lambat pada hari kerja kedelapan;
- d. Kepala SKPD yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah harus menerbitkan SP2D TPP-ASN setiap bulan paling lambat pada hari kerja kesepuluh.

BAB VI PENGELOLA DATA Pasal 13

- (1) Pengelolaan data TPP-ASN pada SKPD dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani urusan bidang kepegawaian.
- (2) Kepala SKPD menunjuk Operator Aplikasi TPP-ASN dan Pengadministrasian TPP-ASN sesuai kebutuhan.
- (3) Operator Aplikasi TPP-ASN SKPD mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat cuti, surat hukuman disiplin, dan surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan penilaian disiplin kerja;
 - b. menyusun Rekapitulasi Disiplin Kerja dari hasil input mesin rekam kehadiran elektronik sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - c. menyusun Rekapitulasi Produktivitas Kerja melalui sistem informasi kinerja sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - d. mengkonfirmasi Pegawai ASN yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena alasan kedinasan; dan

- e. menghitung data disiplin kerja dan data produktivitas kerja secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas Pengadministrasi TPP-ASN.
- (4) Pengadministrasi TPP-ASN mempunyai tugas:
- a. menerima Rekapitulasi Disiplin Kerja dan Rekapitulasi Produktivitas Kerja dari Petugas Operator Aplikasi TPP-ASN sebagai dasar perhitungan persentase penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja;
 - b. menyusun rekapitulasi perhitungan akhir penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja bulanan Pegawai ASN tingkat SKPD untuk disahkan kepala SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - c. mengajukan SPM TPP-ASN ke SKPD yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. membayarkan TPP-ASN kepada setiap Pegawai ASN di SKPD masing-masing.

BAB VII PENGINPUTAN BAHAN TPP-ASN

Bagian Pertama Data Disiplin Kerja

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib rekam kehadiran dengan menggunakan alat/mesin rekam kehadiran elektronik dan melaksanakan apel pada masing-masing unit kerja.
- (2) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pada pagi hari dan sore hari sesuai dengan jam kerja yang ditentukan.
- (3) Kewajiban rekam kehadiran dan melaksanakan apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan dianggap hadir untuk Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan rekam kehadiran dengan melampirkan surat tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi tetap dianggap hadir walaupun tidak melakukan rekam kehadiran dan tidak melaksanakan apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka kepala SKPD/unit kerja membuat berita acara kerusakan mesin rekam kehadiran elektronik dan melampirkan daftar hadir Pegawai ASN secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (6) Mesin Rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperbaiki paling lama 1 (satu) bulan oleh SKPD/unit kerja yang bersangkutan.
- (7) SKPD/unit kerja yang tidak memperbaiki mesin rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari TPP-ASN maksimal.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mendampingi atau mewakili pimpinan, mengikuti sosialisasi, pendidikan pelatihan kedinasan dalam daerah maupun luar daerah tetap dianggap hadir walaupun tidak melakukan rekam kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat tugas atau disposisi pimpinan.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting dianggap hadir walaupun tidak melakukan rekam kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat cuti.
- (3) Pegawai ASN yang mendapat izin sakit selama 1 (satu) hari, dianggap hadir walaupun tidak melakukan rekam kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 16

- (1) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, SKPD/unit kerja bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya dan pemeliharaan alat/mesin rekam kehadiran elektronik serta aplikasinya.
- (2) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, SKPD yang menangani urusan kepegawaian daerah memiliki tugas dan kewenangan untuk menggunakan data kehadiran pegawai yang disusun oleh SKPD/unit kerja untuk kepentingan pembinaan kepegawaian.

Bagian Kedua Data Produktivitas Kerja

Pasal 17

- (1) Setiap pegawai wajib membuat laporan kerja melalui Aplikasi sistem informasi kinerja ASN Pemerintah Kota Medan.
- (2) Laporan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap hari kerja kesatu sampai dengan hari kerja ketiga bulan berikutnya kepada atasan langsung untuk dilakukan penilaian.
- (3) Laporan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh atasan langsung pada hari kerja keempat untuk dilakukan penilaian dan bersifat final.

- (4) Jika atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian laporan kerja pegawai dengan alasan tertentu, maka penilaian disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau Kepala SKPD/unit kerja.
- (5) Penilaian atas laporan Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penilaian atas laporan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Wali Kota.

Pasal 18

Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting dalam jangka waktu melebihi 1 (satu) bulan kalender, tidak dilakukan pengurangan untuk persentase penilaian produktivitas kerja.

Bagian Ketiga Data Perhitungan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 19

- (1) TPP-ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan sesuai dengan data Pegawai ASN yang hadir kerja dalam 1 (satu) bulan dan/atau melaksanakan tugas seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah, mendampingi atau mewakili pimpinan yang dibuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi diberikan TPP-ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya walaupun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) TPP-ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak hadir kerja tanpa keterangan;
 - b. sedang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah;
 - c. sedang melaksanakan cuti; dan/atau
 - d. sedang mengikuti pendidikan penjurusan struktural, fungsional, teknis dan pendidikan lainnya yang meninggalkan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja, dan menangani pengaduan dari Pegawai ASN yang dinilai maupun Pejabat yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan;
 - b. Inspektorat Kota Medan;

- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan; dan
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi mempunyai sekretariat yang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

- (1) Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi terbukti memberikan penilaian produktivitas kerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja Pegawai ASN diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian produktivitas kerja kepada Pegawai ASN bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (3) Pegawai ASN yang laporan kerjanya tidak diverifikasi oleh Pejabat Penilai, maka TPP-ASN dari produktivitas kerja bulan berjalan dibayarkan pada bulan berikutnya yang persentasenya dihitung berdasarkan laporan kerja bulan berjalan yang dibuatnya.
- (4) Pegawai ASN yang tidak membuat laporan kerja pada hari kerja kesatu sampai dengan hari kerja ketiga bulan berikutnya kepada atasan langsung, hanya diberikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari TPP-ASN maksimal.
- (5) Pegawai ASN yang memanipulasi rekapitulasi persentase penilaian disiplin kerja, rekapitulasi persentase produktivitas kerja bulanan dan/atau merekayasa data ataupun pengaturan mesin rekam kehadiran, diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.

BAB IX PERHITUNGAN TPP-ASN

Pasal 22

- (1) Rumus perhitungan besaran TPP-ASN yang diterima oleh setiap pegawai adalah :

$$\text{Jumlah TPP diterima} = \text{Jumlah Maksimal TPP-ASN} + \text{Besaran Perhitungan Pertimbangan Objektif Lainnya} - \text{Besaran Pengurangan Disiplin Kerja} - \text{Besaran Pengurangan Produktivitas Kerja}$$

- (2) Format pengajuan besaran TPP-ASN sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN TPP-ASN

Pasal 23

- (1) TPP-ASN dibayar sebanyak 12 (dua belas) kali setiap tahun, kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) TPP-ASN hanya dapat diberikan apabila SKPD telah menyerahkan laporan barang, laporan pertanggung-jawaban pengeluaran dan/atau penerimaan setiap bulan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- (3) Permintaan pembayaran uang TPP-ASN diajukan pada bulan berikutnya paling lambat pada hari kerja kesepuluh, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.
- (4) Apabila terdapat kelebihan pembayaran TPP-ASN pada bulan Desember maka dilakukan pemotongan pembayaran uang TPP-ASN untuk bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP-ASN ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat penanggung jawab mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPD.
 - b. SPP-LS dilampiri dengan dokumen yang telah disahkan Pejabat Penanggung Jawab, terdiri dari:
 - 1) Rekapitulasi Disiplin Kerja;
 - 2) Rekapitulasi Produktivitas Kerja;
 - 3) Rekapitulasi Perhitungan Akhir Persentase Penilaian Disiplin Kerja Dan Produktivitas Kerja
 - 4) Daftar TPP-ASN;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (6) Daftar perhitungan uang TPP-ASN untuk Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Daftar perhitungan uang TPP-ASN untuk SKPD disahkan oleh Kepala SKPD.
- (7) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini maka seluruh honorarium kegiatan pada SKPD/Unit Kerja SKPD tidak dapat diberikan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila kegiatan pada SKPD/unit kerja mengikutsertakan beberapa SKPD/unit kerja dan/atau kegiatan yang memiliki dasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka honorarium dapat diberikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 13 Februari 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG S.H

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MEDAN

DAFTAR HADIR
SEKRETARIAT/BADAN/DINAS/BAGIAN/BAGIAN/KECAMATAN/KELURAHAN

.....

HARI / TANGGAL :

No	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	MASUK KERJA		PULANG KERJA		KET
				JAM	PARAF	JAM	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

JUMLAH

Hadir : Orang

Cuti : Orang

TB/TL : Orang

Tanpa Keterangan : Orang

KEPALA ...

(.....)
 NIP.

**REKAPITULASI DISIPLIN KERJA
SEKRETARIAT / BADAN / DINAS / BAGIAN / KECAMATAN / KELURAHAN**

.....

BULAN :

No.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	HADIR	TIDAK HADIR (TH)	MASUK KERJA			PULANG KERJA			KETERANGAN KEHADIRAN			KETERANGAN TIDAK HADIR					KET
								TW	T1	T2	TW	P	PDD	PLD	D	C	S	TB	BK	TK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						

KETERANGAN :

- TW = Jumlah hari masuk kerja / pulang kerja tepat waktu
- T1 = Jumlah hari keterlambatan masuk kerja selama 1 s.d 15 menit
- T2 = Jumlah hari keterlambatan masuk kerja lebih besar atau sama dengan 16 menit
- P = Jumlah hari pulang sebelum waktunya
- PDD = Jumlah hari melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- PLD = Jumlah hari melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah
- D = Jumlah hari melakukan Pendidikan dan Pelatihan
- C = Jumlah hari Cuti tahunan, cuti karena alasan penting, cuti melahirkan anak ke-1 s/d anak ke-3, cuti sakit dibawah 3 bulan
- S = Jumlah hari izin Sakit
- TB = Jumlah hari Tugas Belajar
- BK = Jumlah hari kerja Diperbantukan/Dipekerjakan di Luar Instansi
- TK = Jumlah hari ketidakhadiran tanpa keterangan

KEPALA ...

(.....)
NIP.

**REKAPITULASI PRODUKTIVITAS KERJA
SEKRETARIAT / BADAN / DINAS / BAGIAN / KECAMATAN / KELURAHAN**

.....

BULAN :

No.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	NILAI CAPAIAN SKP	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

KEPALA ...

(.....)
NIP.

**REKAPITULASI PERHITUNGAN AKHIR PENILAIAN DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA
SEKRETARIAT/BADAN/DINAS/BAGIAN/BAGIAN/KECAMATAN/KELURAHAN**

.....

Bulan :

:

No.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	BESARAN PENGURANGAN DISIPLIN KERJA				BESARAN PENGURANGAN PRODUKTIVITAS KERJA		TOTAL PENGURANGAN (Rp)	KET.	
					TH (Rp)	MASUK KERJA		PULANG KERJA	SUB TOTAL I (Rp)	PERSENTASE PENGURANGAN PRODUKTIVITAS KERJA			SUB TOTAL II (Rp)
					T1 (Rp)	T2 (Rp)		P (Rp)					
1	2	3	4	5	7	8		9	10	11	12	13 = 10 + 12	14
1													
2													
3													
4													
5													

Keterangan :

TH = Besaran pengurangan Ketidakhadiran

T1 = Besaran pengurangan keterlambatan masuk kerja selama 1 s.d 15 menit (T1)

T2 = Besaran pengurangan keterlambatan masuk kerja lebih besar dengan 16 menit (T2)

P = Besaran pengurangan pulang sebelum waktunya

Sub Total I = TH + T1 + T2 + P (Tidak melebihi 40% dari Jumlah TPP-ASN Maksimal)

Sub Total II = (60% x Jumlah TPP-ASN Maksimal) x Persentase Pengurangan Produktivitas Kerja)

Nilai TH, T1, T2 dan P sesuai dengan Lampiran

KEPALA ...

(.....)
NIP.

**DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
SEKRETARIAT/BADAN/DINAS/BAGIAN/BAGIAN/KECAMATAN/KELURAHAN**

.....

Bulan :
 BKU No. :
 Kode Rekening :

No.	NAMA	NIP	NPWP	GOL	JABATAN	TOTAL TPP MAKSIMAL (Rp)	BESARAN TPP PERHITUNGAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	TOTAL PENGURANGAN (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	PPh Pasal 21 (Final)		JUMLAH DITERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN
										15%	5%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 8 - 9	11	12	13 = 10 - 11 - 12	14
1													
2													
3													

**MENGETAHUI
KEPALA ...**

**Medan,.....
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD....**

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan SPM No. _____ tanggal _____ yang kami ajukan sebesar _____,- (_____). kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Seluruh jumlah uang tersebut akan digunakan untuk keperluan kegiatan seperti tersebut di atas dengan sebenar-benarnya.
2. Seluruh jumlah uang tersebut tidak akan kami gunakan untuk keperluan lain selain kegiatan tersebut di atas.
3. Bila terjadi penyimpangan dari kegiatan tersebut di atas, kami akan bertanggung jawab.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS dan penerbitan SP2D.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Medan,
Kepala SKPD

NAMA

PANGKAT

NIP

Plt. WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, S.H

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 840/29.K/II/2020**

TENTANG

**BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan, perlu membentuk Keputusan Wali Kota tentang Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);
21. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN TENTANG BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MEDAN.
- KESATU : Besaran pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Besaran pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan dalam bentuk pengganti Uang Makan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja dan maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja selama 1 (satu) bulan.
- KETIGA : Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Medan Nomor 840/256.K/V/ 2019 tentang Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja, Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 13 Februari 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, S.H

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 840/29.K/II/2020
 TENTANG
 BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MEDAN

No	JABATAN	TPP ASN						TPP MAKSIMAL
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ESELON II/a	Rp 20.000.000,00	Rp 40.000.000,00	-	Rp 20.000.000,00	-	Rp 80.000.000,00	
2	ESELON II/b	Rp 10.000.000,00	Rp 20.000.000,00	-	Rp 10.000.000,00	-	Rp 40.000.000,00	
3	ESELON III/a	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	-	Rp 5.000.000,00	-	Rp 20.000.000,00	
4	ESELON III/b	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000,00	-	Rp 2.500.000,00	-	Rp 10.000.000,00	
5	ESELON IV/a	Rp 1.750.000,00	Rp 3.500.000,00	-	Rp 1.750.000,00	-	Rp 7.000.000,00	
6	ESELON IV/b	Rp 1.250.000,00	Rp 2.500.000,00	-	Rp 1.250.000,00	-	Rp 5.000.000,00	
FUNGSIONAL TERTENTU								
7	AHLI UTAMA	Rp 1.250.000,00	Rp 2.500.000,00	-	Rp 1.250.000,00	-	Rp 5.000.000,00	
8	AHLI MADYA	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00	-	Rp 1.000.000,00	-	Rp 4.000.000,00	
9	AHLI MUDA	Rp 937.500,00	Rp 1.875.000,00	-	Rp 937.500,00	-	Rp 3.750.000,00	
10	AHLI PERTAMA	Rp 875.000,00	Rp 1.750.000,00	-	Rp 875.000,00	-	Rp 3.500.000,00	
11	PENYELIA	Rp 875.000,00	Rp 1.750.000,00	-	Rp 875.000,00	-	Rp 3.500.000,00	
12	MAHIR	Rp 812.500,00	Rp 1.625.000,00	-	Rp 812.500,00	-	Rp 3.250.000,00	
13	TERAMPL	Rp 750.000,00	Rp 1.500.000,00	-	Rp 750.000,00	-	Rp 3.000.000,00	
14	PEMULA	Rp 687.500,00	Rp 1.375.000,00	-	Rp 687.500,00	-	Rp 2.750.000,00	
15	GURU NON SERTIFIKASI	Rp 325.000,00	-	-	-	-	Rp 325.000,00	

No	JABATAN	TPP ASN						TPP MAKSIMAL
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	AUDITOR/PENGAWAS PEMERINTAHAN							
16	AUDITOR UTAMA	Rp 2.487.500,00	Rp 4.975.000,00	-	Rp 2.487.500,00	-	Rp 9.950.000,00	
17	AUDITOR/PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	Rp 1.425.000,00	Rp 2.850.000,00	-	Rp 1.425.000,00	-	Rp 5.700.000,00	
18	AUDITOR/PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA	Rp 1.287.500,00	Rp 2.575.000,00	-	Rp 1.287.500,00	-	Rp 5.150.000,00	
19	AUDITOR/PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA	Rp 1.175.000,00	Rp 2.350.000,00	-	Rp 1.175.000,00	-	Rp 4.700.000,00	
20	AUDITOR PENYELIA/ PELAKSANA LANJUTAN/ PELAKSANA	Rp 925.000,00	Rp 1.850.000,00	-	Rp 925.000,00	-	Rp 3.700.000,00	
21	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Rp 3.250.000,00	Rp 6.500.000,00	-	Rp 3.250.000,00	-	Rp 13.000.000,00	
22	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Rp 3.250.000,00	Rp 6.500.000,00	-	Rp 3.250.000,00	-	Rp 13.000.000,00	
	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD							
23	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
24	INSPEKTORAT	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
25	DINAS PENDIDIKAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
26	DINAS KESEHATAN		Rp 3.281.250,00	-	Rp 1.968.750,00	-	Rp 5.250.000,00	
27	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
28	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
30	DINAS SOSIAL	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	

No	JABATAN	TPP ASN						TPP MAKSIMAL
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31	DINAS KETENAGAKERJAAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
32	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
33	DINAS PENCEGAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
35	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
38	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
39	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
41	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
42	DINAS KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
43	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
44	DINAS PERINDUSTRIAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
45	DINAS PERDAGANGAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
46	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
47	DINAS PARIWISATA	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
48	DINAS KEBUDAYAAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
49	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	

No	JABATAN	TPP ASN						TPP MAKSIMAL
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
51	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
52	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
53	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
54	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Rp 1.812.500,00	-	-	Rp 1.812.500,00	-	Rp 3.625.000,00	
55	BADAN KESATUAN BANGSA	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
56	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
57	RSUD DR. PIRNGADI		Rp 3.281.250,00	-	Rp 1.968.750,00	-	Rp 5.250.000,00	
58	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
59	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD KECAMATAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	

No	JABATAN	TPP ASN						TPP MAKSIMAL
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
BENDAHARA PENERIMAAN SKPD								
60	DINAS KESEHATAN	-	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.375.000,00	-	Rp 3.500.000,00	
61	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	
62	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	
63	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	
64	DINAS PENGECAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	
65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	
66	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	
67	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	
68	DINAS PERDAGANGAN	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	
69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	
70	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Rp 1.062.500,00	-	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 2.125.000,00	
71	BENDAHARA PENGELUARAN PPKD	Rp 1.312.500,00	Rp 2.625.000,00	-	Rp 1.312.500,00	-	Rp 5.250.000,00	
72	BENDAHARA WALI KOTA	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	
73	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00	-	Rp 1.000.000,00	-	Rp 4.000.000,00	

No	JABATAN	TPP ASN						TPP MAKSIMAL
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
PENGURUS BARANG PENGGUNA								
74	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
75	INSPEKTORAT	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
76	DINAS PENDIDIKAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
77	DINAS KESEHATAN	-	Rp 2.968.750,00	-	Rp 1.781.250,00	-	Rp 4.750.000,00	
78	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
79	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
80	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
81	DINAS SOSIAL	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
82	DINAS KETENAGAKERJAAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
83	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
84	DINAS PENCEGAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
85	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
86	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
87	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
88	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
89	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
90	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
91	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
92	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	

No	JABATAN	TPP ASN					KELANGKAAN PROFESI	TPP MAKSIMAL
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	
93	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
94	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
95	DINAS PERINDUSTRIAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
96	DINAS PERDAGANGAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
97	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
98	DINAS PARIWISATA	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
99	DINAS KEBUDAYAAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
102	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
103	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
104	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
105	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Rp 1.187.500,00	-	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 2.375.000,00	
106	BADAN KESATUAN BANGSA	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
107	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
108	RSUD DR. PIRNGADI	-	Rp 2.968.750,00	-	Rp 1.781.250,00	-	Rp 4.750.000,00	
109	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
110	KECAMATAN	Rp 1.187.500,00	Rp 2.375.000,00	-	Rp 1.187.500,00	-	Rp 4.750.000,00	
	PENGURUS BARANG PEMBANTU							
111	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	

No	JABATAN	TPP ASN						TPP MAKSIMAL
		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
112	DINAS PENDIDIKAN	Rp 1.062.500,00	Rp 2.125.000,00	-	Rp 1.062.500,00	-	Rp 4.250.000,00	
113	DINAS KESEHATAN	-	Rp 2.656.250,00	-	Rp 1.593.750,00	-	Rp 4.250.000,00	
	PELAKSANA							
114	GOLONGAN IV	Rp 906.250,00	Rp 1.812.500,00	-	Rp 906.250,00	-	Rp 3.625.000,00	
115	GOLONGAN III	Rp 812.500,00	Rp 1.625.000,00	-	Rp 812.500,00	-	Rp 3.250.000,00	
116	GOLONGAN II	Rp 637.500,00	Rp 1.275.000,00	-	Rp 637.500,00	-	Rp 2.550.000,00	
117	GOLONGAN I	Rp 637.500,00	Rp 1.275.000,00	-	Rp 637.500,00	-	Rp 2.550.000,00	

Pt. WALI KOTA MEDAN

tttd

AKHYAR NASUTTON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA/BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG S.H
Pembina
NIP. 19620515 199011 1 001